

## MERETAS PROBLEMATIKA ARAH KIBLAT TERKAIT SALAT DI ATAS KENDARAAN

Nurul Wakia<sup>1,\*</sup>, Sabriadi HR<sup>2,\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, <sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone  
\* Korespondensi Penulis, E-Mail: [nurulwakia42@gmail.com](mailto:nurulwakia42@gmail.com), \* [sabrielmahadi@gmail.com](mailto:sabrielmahadi@gmail.com)

### Abstract

*The focus of this paper is to solve the problem of Qibla direction which related to prayers on vehicle. This paper was library research which the data were collected through review of written documents and online data and described through descriptive qualitative. In Islamic law the Qiblah direction is stipulated as one of condition for the prayers validity. It is an obligation for Muslims in to pray facing the Ka'bah wherever in any under circumstances. The Muslim scholar agree that it is an obligation to face the Ka'bah for the people who can see it directly ('Ainul Ka'bah) and an obligation to face the Ka'bah (Jihatul Ka'bah) for the people who cannot see it directly. When travelling and on a vehicle it is an obligation to pray facing the Qiblah, but if it not possible to do the fardhu prayer on a vehicle, it must be repeated when it reaches the permanent place. However, if it is only sunnah prayer it may be carried out on the vehicle without repeating it.*

**Keywords:** *Qibla direction, prayers, on vehicle*

### PENDAHULUAN

Ka'bah merupakan kiblat orang-orang beriman dalam mendirikan ibadah salat dan menjadi salah satu syarat sah baik salat fardu maupun salat sunah. Hakikatnya kiblat adalah arah yang menyatukan seluruh umat Islam dalam mendirikan salat, sekalipun arah itu bukanlah objek yang menjadi tujuan umat Islam dalam salat melainkan hanya Allah swt. Untuk menentukan ketepatan arah kiblat di suatu daerah perlu dilakukan perhitungan atau pengukuran, agar tidak melenceng dari objek ka'bah sebagai episentrum arah dalam ibadah salat.<sup>1</sup>

Ketentuan mengenai kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang hendak melaksanakan salat ditetapkan oleh Allah setelah nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sebelumnya nabi salat menghadap ke arah mata angin utara-barat laut atau azimuth 339° dengan koordinat Mekah 21° 25' LU dan 39° 50' BT.<sup>2</sup> Sekalipun terdapat perbedaan dalam buku atlas mengenai data lintang dan bujur Mekah, di antaranya:

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Atlas PR Bos 38 | : 21° 30' LU, 39° 58' BT |
| 2. Atlas lain      | : 21° 30' LU, 39° 54' BT |

<sup>1</sup>Muh. Rasywan Syarif, *Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, No. 2, Vol. 9, (Desember 2012), h. 246.

<sup>2</sup>Muh, Ma'ruhin Sudibyo, *Sang Nabi Pun Berputar* (Cet. I; Solo: Tinta Medina, 2011), h. 53-54.

3. Islamic Calender, Times &  
Qibla oleh DR, Muhamad Ilyas : 21° - LU, 40° - BT
4. Arah kiblat oleh H.S. Djambek : 21° 20' LU, 40° 14' BT<sup>3</sup>

Hal ini terjadi karena adanya perbedaan letak sehingga dalam perhitungan arah kiblat tidak perlu menghilangkan satuan menit busur baik lintang maupun bujur karena berdampak pada hasil perhitungannya. Perhitungan arah kiblat merupakan upaya untuk menetapkan ke mana arah Ka'bah jikalau dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi, sehingga semua gerakan orang yang melaksanakan salat, baik ketika berdiri, ruku' maupun sujudnya selalu berhimpit dengan arah yang menuju Ka'bah.<sup>4</sup>

Sebagaimana penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rasywan Syarif bahwa dewasa ini, dengan kemajuan teknologi merupakan alat dalam menentukan arah kiblat secara teliti dibandingkan di masa-masa awal perkembangan Islam masuk di Indonesia. Kecermatan dan ketelitian penentuan arah kiblat sangat berbanding lurus dengan kemajuan ilmu pengetahuan pada zamannya. Penentuan posisi, arah dan jarak suatu titik ke titik yang lainnya dilakukan dengan metode matematik yang dibantu dengan visualisasi software sehingga dengan mudah diketahui seberapa jauh kemelencengan arah kiblat, baik bangunan masjid maupun bangunan lainnya.<sup>5</sup>

Orang yang berada di sekitar area Ka'bah, arah kiblat bukanlah persoalan yang dapat mengganggu kelancaran ibadah salat, namun bagi orang yang berada jauh dari Mekah khususnya di Indonesia tidak semudah dengan yang dilakukan oleh orang yang berada di sekitar Mekah. Apalagi bagi orang yang berada di atas kendaraan, baik darat, laut maupun udara tentu dalam melaksanakan ibadah salat memungkinkan untuk mengikuti ke mana arah kendaraan menghadap.

Sejauh penelusuran penulis, penelitian yang mengupas tentang salat di atas kendaraan dan penentuan arah kiblatnya masih sangat minim, karena itu diperlukan kajian khusus dan mendalam terhadapnya. Dengan demikian, pembahasan dan telaah lebih lanjut tentang problematika arah kiblat dan kaitannya dengan salat di atas kendaraan, sangatlah urgen dan signifikan untuk dijadikan obyek kajian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Arah Kiblat**

Arah dalam bahasa Arab disebut "*Jihah*" atau "*Syatrah*", kadang kala juga disebut dengan "Qiblah", dalam bahasa Latin disebut dengan "*Azimuth*".<sup>6</sup> Akar kata kiblat berasal dari bahasa Arab yaitu "*Qiblatan*" artinya menghadap, atau

---

<sup>3</sup> Muchtar Zarkasyi, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), h. 13.

<sup>4</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek* (Buana pustaka, 2004), h.50

<sup>5</sup> Muh. Rasywan Syarif, *Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya*, h. 246.

<sup>6</sup> Muchtar Zarkasyi, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, h. 9.

sebagai pusat pandangan.<sup>7</sup> Kata kiblat diartikan sebagai *jihah*, *syatrah*, dan *simt* yang maknanya arah menghadap. Terkadang disandarkan pada kata sebelumnya seperti *jihah al-kiblat*, *simt al-kiblat*, yang memiliki arti serupa yakni arah menghadap kiblat.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, Kiblat dimaknai sebagai satu bangunan Ka'bah yang dijadikan sebagai episentrum arah kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah,<sup>8</sup> atau kiblat merupakan arah menghadap pada saat kita mendirikan salat.<sup>9</sup> Definisi lain tentang arah kiblat sebagai arah menuju ka'bah (Mekah) melalui jalur yang paling dekat dimana setiap muslim dalam mengerjakan salat harus menghadap kearahnya.<sup>10</sup>

Pada dasarnya penentuan posisi Ka'bah pada area yang dekat dengan Ka'bah di mana orang melaksanakan salat bisa langsung menghadap Ka'bah tanpa perlu menentukann arahnya terlebih dahulu. Namun jika berada di tempat lain yang ada di permukaan bumi, di mana posisi tempat itu jauh dari ka'bah, dapat ditentukan dengan cara busur lingkaran terpendek yang menghubungkan dua tempat di permukaan bola, termasuk di permukaan bumi, ada dua macam, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Busur dengan jarak terpendek adalah busur yang melalui lingkaran besar.<sup>11</sup>

Beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kiblat adalah arah menghadap ketika kaum muslimin mendirikan salat. Ketepatan arah dalam salat seharusnya diperhatikan betul agar pelaksanaan salat tetap menghadap ke arah Ka'bah yang terdapat di Masjidil Haram berdasarkan ketentuan yang telah Allah turunkan sebagai kewajiban umat Islam dalam melaksanakan salat.

## **B. Dasar Hukum Arah Kiblat**

Pelaksanaan ibadah salat selama periode Mekah, belum ada petunjuk mengenai kewajiban untuk menghadap kiblat. Sebelumnya Rasulullah berijtihad melaksanakan salat menghadap Baitul Maqdis, karena dianggap sebagai tempat istimewa. Pada saat yang bersamaan Ka'bah masih di kotori oleh berhala yang di sembah oleh kaum Quraisy. Namun ketika Raulullah hijrah dan menguasai kota Mekah serta patung-patung di sekeliling Ka'bah di hancurkan, maka setiap kali nabi usai melaksanakan salat, selalu menengadahkan wajahnya kelangit sehingga

---

<sup>7</sup>Ahmad Jaelani, dkk., *Hisab Rukyat menghadap Kiblat*, ed. Ahmad Izzuddin, (Semarang, 2012), h. 9.

<sup>8</sup>Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Icthiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996), h. 944.

<sup>9</sup>Harun Nasution, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 563.

<sup>10</sup>Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia)*, t.th., h.84.

<sup>11</sup>Abbas Padil dan Alimuddin, *Ilmu Falak (Dasar-dasar Ilmu Falak, Masalah Arah Kiblat, Waktu shalat, dan PetunjukPraktikum)*, (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 103.

turunlah ayat yang memerintahkan berpaling menghadap Ka'bah yang ada di Masjidil Haram.<sup>12</sup>

Pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah terasa sulit disebabkan pada banyak hal baik secara fisik maupun sosio-kultural. Namun hal tersebut tak akan terasa sulit bagi umat Islam yang mempunyai kualitas keimanan yang kuat sehingga percaya terhadap apa yang dilakukan Rasulullah. Respons pemindahan kiblat sangat berbeda dari kalangan non-Islam. Seperti bangsa Yahudi yang saat itu di Madinah dan terikat dalam konstitusi piagam Madinah. Peristiwa pemindahan kiblat terjadi tatkala hubungan umat Islam dan bangsa Yahudi mulai memanas, seiring dengan aksi-aksi provokasi bangsa Yahudi yang cemas akan kian membesarnya kuantitas dan pengaruh umat Islam.<sup>13</sup>

Adapun beberapa dalil yang menjadi dasar hukum menghadap kiblat sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah ayat 144

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِمَا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

*Sungguh Kami sering melihatmu kamu menengadah kelangit, maka ungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkan lahmukamukearah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu berada, maka palingkanlah mukamu kearahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberialkitab (Taurat dan Injil) memangmengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benardari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang merekakerjakan.<sup>14</sup>*

Ayat ini menjelaskan perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsha (Baitul Maqdis) di Palestina ke Masjidil Haram (Baitullah) di Mekah. Pada masa awal perkembangan Islam, Rasulullah melaksanakan salat lima waktu dengan menghadap ke Masjidil Aqsha di Palestina. Hal ini dilakukan selama delapan belas bulan dengan rincian enam belas bulan saat di Mekah dan dua bulan setelah hijrah ke Madinah.

Kendatipun arah salat Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsha selama delapan belas bulan, namun dalam tafsir al-Qurthuby, terdapat riwayat dari "Ikrimah, Abi 'Aliyah, dan Hasan Basri yang menjelaskan bahwa Rasulullah pada saat yang bersamaan juga menghadap ke Ka'bah. Hal ini terjadi karena beliau lebih menyukai beribadah menghadap kiblat Ibrahim. Dalam tafsirnya, al-

<sup>12</sup>Abbas Padil dan Alimuddin, *Ilmu Falak (Dasar-dasar Ilmu Falak, Masalah Arah Kiblat, Waktu shalat, dan Petunjuk Praktikum)*, h. 105.

<sup>13</sup>Muh, Ma'rufin Sudibyo, *Sang Nabi Pun Berputar*, h. 63-64.

<sup>14</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 22.

Qurthuby menjelaskan bahwa Rasulullah rindu menghadap ketempat kelahirannya (Ka'bah). Karena itulah Rasulullah saw. sering menengadah ke langit, berdoa agar kiblat dirubah ke Masjidil Haram.<sup>15</sup>

Permohonan Rasulullah dikabulkan oleh Allah swt setelah dua bulan hijrah ke kota Madinah, saat beliau sedang berada dalam Masjid Bani Salamah, turunlah surat al-Baqarah ayat 144 yang menasakh kiblat dari Bait al-Maqdis di Palestina ke masjid al-Haram di Mekah.

2. QS. Al-Baqarah ayat 149

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

*Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkan lah wajahmu kearah Masjidil Haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhan-mu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan<sup>16</sup>*

Turunnya ayat di atas menunjukkan bahwa perintah menghadap Ka'bah adalah kebenaran yang datang dari Allah. Tahapan pertama disebutkan kiblat Ka'bah sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sendiri, dan padanya disebutkan bahwa hal tersebut merupakan kebenaran yang di ridhai pula.

Pada tahapan selanjutnya mengandung hikmah yang mematahkan hujjah orang Yahudi yang memprotes Rasulullah karena menghadap ke arah kiblat mereka, padahal melalui kitab-kitabnya, orang Yahudi paham bahwa kelak Rasulullah akan dipalingkan ke arah kiblat Nabi Ibrahim as., yaitu ke Ka'bah. Demikian pula terbantahkan hujjah orang musyrik Arab ketika Rasulullah dipalingkan dari kiblat orang-orang Yahudi ke kiblat Nabi Ibrahim as. yaitu kiblat yang lebih mulia dari pada kiblat Yahudi, mereka mengagungkan Ka'bah dan merasa takjub dengan menghadapnya Rasul ke arah Ka'bah.<sup>17</sup>

3. QS. Al-Baqarah ayat 150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

*Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu kearah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (unuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka.*

<sup>15</sup>Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari, *Tafsir al-Qurthuby*, juz 2, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah) h. 144.

<sup>16</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 23

<sup>17</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta:Pustaka Imam Asy Syafi'I, 2016)

*Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk”.*<sup>18</sup>

Kata manusia dalam ayat tersebut menunjuk ke ahli kitab, karena sesungguhnya dari kitab-kitabnya mereka mengetahui salah satu sifat umat ini adalah menghadap ke arah Ka’bah dalam ibadahnya. Apabila Rasulullah tidak mempunyai sifat tersebut, barangkali ahli kitab akan menjadikannya sebagai senjata untuk menghujjah orang-orang muslim, karena kaum muslim mempunyai kiblat yang sama dengan kiblat mereka, yaitu Baitul Maqdis.

Abul Aliyah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *Agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kalian*. Maksud manusia dalam ayat ini ialah kaum ahli kitab. Di kala mereka mengatakan, “Muhammad telah dipalingkan ke arah Ka’bah.” Mereka mengatakan pula, “Lelaki ini merindukan rumah ayahnya dan agama kaumnya.”

Tersebutlah bahwa hujjah mereka terhadap Nabi ialah berpalingnya beliau ke arah Masjidil Haram, lalu mereka mengatakan, “Kelak dia akan kembali lagi kepada agama kita, sebagaimana dia kembali lagi kepada kiblat kita.” Ibnu Abu Hatim mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: *Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka*. Menurut mereka, yang dimaksud orang-orang yang zalim di antara mereka adalah orang-orang musyrik Quraisy. Salah seorang dari mereka menghipotesiskan hujjah orang-orang zalim itu, padahal hujjah mereka dapat dipatahkan. Mereka mengatakan, “Sesungguhnya lelaki ini menduga bahwa dirinya berada dalam agama Nabi Ibrahim. Maka jika dia menghadap ke arah Baitul Maqdis karena memeluk agama Nabi Ibrahim, lalu mengapa dia berepaling darinya?” Sebagai jawabannya dapat dikatakan bahwa Allah swt. Memerintahkannya untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis pada mulanya karena hikmah yang tertentu, lalu Nabi saw. Menaati Tuhannya dalam hal tersebut. Setelah itu Allah memalingkannya ke arah kiblat Nabi Ibrahim, yaitu Ka’bah, maka beliau menjalankan pula perintah Allah, beliau tidak pernah menyimpang dari perintah Allah barang sekejap pun, dan umatnya berjalan mengikuti jejaknya.<sup>19</sup>

#### 4. HR. Muslim

حدثنا ابوبكر ابن شيبه حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام " فمر رجل من بنى سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا ان القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة.  
(رواه مسلم)

<sup>18</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 23

<sup>19</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*

Artinya:

*Bercerita Abu Bakar bin Abi Saibah, bercerita 'Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Tsabitdari Anas: " Bahwasesungguhnya Rasulullah saw (pada suatu hari) sedang sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat " Sesungguhnya aku melihatmu sering menengadahkan kelangit, maka sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram". Kemudian ada seseorang dari Bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku' pada sholat fajar. Lalula menyeru " sesungguhnya kiblat telah berubah ". Lalu mereka berpaling seperti kelompok nabi, yakni ke arah Kiblat. (HR. Muslim)<sup>20</sup>*

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad saw. pertama kali salat menghadap Masjidil Haram pada waktu subuh. Asbabul wurud hadis ini memiliki kesamaan makna dengan asbabul nuzul surah al-Baqarah ayat 144, 149-150.

5. HR. Bukhari

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abu 'abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsirdari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir bin 'Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam salat di atas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika Beliau hendak melaksanakan shalat yang fardlu, maka beliau turun lalu shalat menghadap kiblat." (HR. Bukhari, (Hadits no. 385 dalam Shahih Bukhari))<sup>21</sup>

Nabi Muhammad saw. ketika salat sunnah di atas tunggangan, menghadap ke arah sekehendak tunggangannya. Sementara salat fardhu didirikan dengan cara turun dan menghadap kiblat. Ketika dalam keadaan takut (dalam peperangan), beliau membolehkan menghadap kiblat atau pun tidak.

Hal ini menunjukkan bahwa ketika dalam perjalanan, salat sunnah boleh menghadap ke arah mana saja dengan mengikuti arah kendaraan. Akan tetapi, shalat fardhu, didirikan dengan cara wajah dan badan benar-benar menghadap

---

<sup>20</sup>Imam an-Nawawi, *Syarah shahih Muslim*, (terj.) Ahmad Khatib, (Jakarta: Putaka Azzam, 2011), h. 66

<sup>21</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi), h. 130-131.

kiblat, karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat yang menentukan sah tidaknya shalat.<sup>22</sup>

### **C. Meretas Ijtihad Ulama tentang Arah Kiblat**

Para ulama sepakat bahwa siapa saja yang mengerjakan salat di sekitar Masjidil Haram dan baginya mampu melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib menghadap persis ke arah Ka'bah (*ainul Ka'bah*). Bagi orang yang berada di tempat jauh dari Masjidil Haram, maka para ulama berbeda pendapat mengenainya.

Secara umum, pendapat para ulama tentang kiblat dapat di bagi menjadi dua, yaitu arah kiblat bagi orang yang dapat melihat langsung Ka'bah dan arah kiblat bagi orang yang tidak mampu melihat Ka'bah secara langsung. Adapun pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Arah kiblat bagi orang yang dapat melihat Ka'bah**

Orang yang mampu melihat bangunan Ka'bah secara langsung, wajib baginya menghadap bangunan Ka'bah tersebut ('ainul Ka'bah). Tidak boleh berijtihad untuk menghadap ke arah lain. Menurut Imam Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi, kiblat adalah arah ke Ka'bah atau 'ainul Ka'bah. Orang-orang yang bermukim di Mekah atau dekat dengan Ka'bah, salatnya tidak sah kecuali menghadap 'ainul Ka'bah dengan yakin selagi itu memungkinkan.

Kalau tidak memungkinkan menghadap 'ainul Ka'bah dengan yakin, maka wajib berijtihad untuk mengetahui arah ke 'ainul Ka'bah. Selagi masih berada di Mekah, tidak cukup hanya menghadap ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah). Namun, sah mengarah petunjuk yang menghadap ke Ka'bah dengan yakin baik di daerah yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ini berarti bahwa apabila ada seseorang di Mekah berada di gunung yang lebih tinggi dari Ka'bah, atau berada di sebuah bangunan yang tinggi dan tidak mudah baginya menghadap 'ainul Ka'bah, maka baginya sah cukup dengan menghadap ke arah atau sesuatu yang menunjukkan kepadanya letak Ka'bah. Ini juga berlaku untuk daerah yang lebih rendah dari Ka'bah.<sup>23</sup>

Berbeda dengan pendapat Imam Malik tentang arah kiblat orang yang berada di Mekah. Menurut beliau, bagi orang yang berada di Mekah atau dekat dari Ka'bah itu sendiri. Seluruh anggota badan ketika salat harus menghadap ke bangunan Ka'bah, tidak cukup hanya menghadap ke petunjuk ke Ka'bah.

#### **2. Arah kiblat yang tidak dapat melihat Ka'bah**

Adapun arah kiblat untuk orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung karena berada jauh dari Mekah, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Diperselisihkan bagi orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung apakah wajib baginya menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke arahnya saja. Ada beberapa pendapat tentang hal ini, yaitu:

---

<sup>22</sup>Muhammad bi Idris, asy Syafi'i, *ar-Risalah*, (terj.) Masturi Irfham dan Asmuni Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), h.126

<sup>23</sup>Abdur Rahman Al-Jaziry, *Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: DaarulKutub, t.th.), h. 202.

a. Madzhab Hanafi

Mayoritas ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang melihat Ka'bah secara langsung, wajib menghadap ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah), yaitu menghadap ke dinding-dinding mihrab (tempat shalatnya) yang dibangun dengan tanda-tanda yang menunjuk pada arah Ka'bah, bukan menghadap ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah). Dengan demikian, kiblatnya adalah arah Ka'bah (jihatul Ka'bah) bukan bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah).

Argumentasi yang digunakan oleh mayoritas ulama Hanafiyah ini adalah bahwa yang diwajibkan adalah menghadap kepada sesuatu yang mampu dilakukan (al maqdur 'alaih). Menghadap bangunan Ka'bah merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan untuk menghadapnya. Sementara sebagian ulama Hanafi di antaranya Ibnu Abdillah al-Bashri berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) dengan cara berijtihad dan menelitinya.

b. Madzhab Maliki

Mayoritas ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, shalatnya wajib menghadap ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah). Pendapat ini dikuatkan oleh para ulama madzhab Maliki, seperti Imam al-Qurthuby, Ibn al-Arabi, dan Ibn Rusyd. Ibn Arabi dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an*<sup>24</sup> mengemukakan bahwa, kewajiban menghadap ke bangunan Ka'bah adalah pendapat yang lemah karena merupakan perintah (taklif) untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan.

c. Madzhab Syafi'i

Ada dua pendapat dalam madzhab Syafi'i, tentang kiblat orang yang tidak dapat melihat Ka'bah yaitu menghadap ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) dan menghadap ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah). Menurut Imam al-Syirazi dalam kitabnya *al-Muhadzdzab*, apabila orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Sedangkan mengenai kewajibannya, Imam Syafi'i dalam kitab "al-Umm" mengatakan bahwa yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena, orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Mekah.

Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah). Karena seandainya yang wajib itu adalah menghadap ke bangunan Ka'bah secara fisik, maka salat berjamaah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara

---

<sup>24</sup>Abu Bakr Ibnu al- Arabi, *Ahkam al-Qur'an* (juz I, Beirut: Dar al-Kutub, 1996), h. 77.

mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Kakbah.<sup>25</sup>

#### d. Madzhab Hanbali

Menurut ulama madzhab hanbali, yang wajib adalah menghadap arah Ka'bah (jihatul Ka'bah) bukan menghadap kebangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah). Hanya orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung saja yang diwajibkan untuk menghadap bangunan Ka'bah. Argumentasinya didasarkan pada hadis "*Maabainal masyriq wal maghrib qiblah*". Menurut Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi keadaan orang yang menghadap kiblat dibagi menjadi tiga, yaitu<sup>26</sup>:

- 1) Orang yang sangat yakin, yaitu orang yang dapat melihat langsung bangunan Ka'bah atau orang yang dapat melihat langsung bangunan Ka'bah atau orang yang termasuk penduduk Mekah, maka ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah tersebut dengan yakin.
- 2) Orang yang tidak mengetahui Ka'bah, tetapi memiliki beberapa tanda untuk mengetahui arah kiblat. Orang seperti ini wajib berjihad untuk mengetahui arah kiblat.
- 3) Orang yang tidak dapat mengetahui Ka'bah karena buta dan tidak memiliki tanda-tanda mengetahui arah Ka'bah, maka ia wajib bertaklid.

Berbagai pendapat ulama madzhab tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan tentang kewajiban menghadap Ka'bah bagi orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung. Akan tetapi, bagi orang jauh dari Mekah dan tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, hanya wajib menghadap ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah). Kiblat bagi orang yang melihat langsung ka'bah adalah 'ainul Ka'bah, sedangkan kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat langsung Ka'bah adalah jihatul Ka'bah.

Perlu diperhatikan bahwa menghadap ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah), sesungguhnya yang dituju adalah suatu tempat atau titik yaitu Ka'bah di Mekah. Sehingga untuk mengarah ke Ka'bah, tidak boleh asal menghadap. Artinya diperlukan suatu perhitungan untuk mengarah ke Ka'bah tersebut. Dengan adanya teknologi, perhitungan untuk mengarah ke titik Ka'bah menjadi lebih mudah dengan presisi yang dapat dipertanggung jawabkan. Teknologi tentu dapat berperan dalam menyempurnakan ibadah umat Islam yaitu menghadap kiblat lebih tepat untuk keabsahan ibadah salat.

#### **D. Meretas Problematika Arah Kiblat ketika Berkendaraan**

---

<sup>25</sup>Imam al-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, juz III (dicetak Bersama kitab al-Majmu' karya Imam an-Nawawi, tt.), h. 202.

<sup>26</sup>Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'arifatu ma'ni Alfadhul al-Minhaj* (juz I, Lebanon: Dar al-Fikr, tt.), h. 336.

Umumnya para ulama membolehkan salat sunnah di atas kendaraan, namun mengharuskan turun dari kendaraan ketika mengerjakan salat wajib. Kalaupun terpaksa melakukan salat wajib di atas kendaraan, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu

### 1. Salat di Kapal Laut

Rasulullah saw. pernah memerintahkan Ja'far bin Abi Thalib untuk salat sambil berdiri di atas kapal yang membawanya pergi berhijrah ke Habasyah. Sebagaimana hadis menjelaskan hal ini:

*Dari Abdullah bin Atabah berkata, "Aku menemani Jabir bin Abdullah, Abu Said Al-Khudri dan Abu Hurairah naik kapal laut. Mereka salat berjamaah dengan berdiri, salah seorang menjadi imam buat yang lainnya. (HR. Said bin Manshur).<sup>27</sup>*

Jika mampu menghadap kiblat ketika berada di atas kapal, maka diwajibkan menghadap kiblat. Namun jika tempat yang ada di kapal sempit, maka gugur kewajiban menghadap kiblat.

وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاَفْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya:

*"Dan apa yang diperintahkan bagi kalian, maka lakukanlah semampu kalian"*  
(HR. Bukhari no. 7288 dan Muslim no. 1337).<sup>28</sup>

### 2. Salat di Pesawat Terbang

Salat fardhu dengan benar biasa dikerjakan di atas pesawat dengan mudah yang penting bukan sejenis helikopter dan pesawat tempur. Di dalam pesawat terbang komersial, adat tempat yang biasa digunakan untuk salat dengan sempurna yaitu pintu masuk atau keluar pesawat. Hal ini karena ketika pesawat sudah di angkasa, tempat itu tidak digunakan lagi.

Hampir semua pesawat terbang dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS). Biasanya juga di pasang layar besar LCD di tengah kabin, dan salah satu fungsinya menampilkan posisi pesawat di atas peta dunia. Bahkan beberapa maskapai penerbangan yang baik menyediakan layar LCD di kursi masing-masing dan salah satu fungsinya sebagai GPS. Hal ini memudahkan menentukan arah kiblat jika telah mengerti peta dunia. Salat fardhu di atas kendaraan biasa menggugurkan kewajiban menghadap kiblat. Namun dianjurkan menghadap kiblat ketika melakukan takbiratul ihram. Sebagaimana dalam hadis anas menceritakan:

---

<sup>27</sup>Ahmad Sarwat, *Shalat di Kendaraan*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 16

<sup>28</sup>Kholid bin Ali al-Musyaiqih, *Fiqh an-Nawazil al-Ibadah* (Maktabah:ar-Rusyid, 1433 H), h. 96-98

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ  
فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ

Artinya:

Rasulullah saw. pernah bersafar dan ingin melaksanakan salat sunnah lantas beliau mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat. Kemudian beliau bertakbir, lalu beliau salat sesuai arah kendaraannya. (HR. Abu Daud 1225, dan di hasankan al-Albani).<sup>29</sup>

Kondisi tidak memungkinkan bagi penumpang untuk mengarahkan pesawat ke arah kiblat agar bisa melakukan takbir. Sehingga melaksanakan salat menghadap ke manapun sesuai arah pesawat.

Untuk salat maghrib dan isya', agar tidak terlalu ragu sebaiknya salat jama' ta'khir di waktu isya. Jadi, setelah menyaksikan matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat, tunggulah kira-kira 1-2 jam. Saat itu yakinlah bahwa waktu isya' sudah masuk. Maka salat maghrib dan isya' di jama'ta'khir di waktu isya'.

Salat subuh waktunya sejak terbit fajar hingga matahari terbit. Dan jika berada di angkasa, sangat mudah mengenalinya. Cukup dengan melihat keluar jendela, ketika gelap malam mulai menghilang dan langit menunjukkan tanda-tanda terang namun matahari belum terbit, maka itulah waktu subuh.

### 3. Salat di Kereta Api

Mengerjakan salat di atas kereta dilakukan sesuai dengan syarat salat di atas kendaraan. Jika dalam perjalanan di takutkan waktu salat fardhu habis, boleh melaksanakannya di atas kereta dengan catatan salat menghadap kiblat dan sesuai rukun salat. Akan tetapi, jika salat yang dilaksanakan tidak menghadap kiblat maka harus di ulang ketika sampai di tempat yang tetap.<sup>30</sup>

### 4. Salat ketika Menumpang Bus Antar Kota

Urusan salat ketika menumpang bus umum antar kota atau antar negara bisa di bilang mudah. Biasanya bus antar kota selalu berhenti di terminal tertentu atau tempat tertentu. Pada saat itulah dilaksanakan salat fardhu. Untuk menjaga ketinggalan waktu salat sebaiknya di jama' dan di qashar. Namun yang menjadi permasalahan adalah salat subuh dikarenakan bus antar kota biasanya tidak berhenti. Jika pengemudi tidak berhenti, maka alangkah baiknya penumpang memberitahukan kepada pengemudi istirahat minimal 10 menit untuk mengerjakan salat subuh.<sup>31</sup> Namun jika pengemudi non muslim, seharusnya dia menunjukkan niat baik dengan memberikan waktu kepada penumpang muslim untuk salat.

---

<sup>29</sup> Kholid bin Ali al-Musyaiqih, *Fiqh an-Nawazil al-Ibadah*, h. 96-98

<sup>30</sup> Ahmad Sarwat, *Shalat Di Kendaraan*, h. 34.

<sup>31</sup> Ahmad Sarwat, *Shalat Di Kendaraan*, h. 34.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat, sehingga diharuskan bagi umat Islam yang melaksanakan salat menghadap Ka'bah dimanapun dan dalam keadaan apapun. Kewajiban menghadap bangunan Ka'bah berlaku bagi orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung, ini disebut dengan 'Ainul Ka'bah, sementara bagi orang yang tidak dapat melihat bangunannya cukup menghadap ke arah Ka'bah atau disebut dengan Jihatul Ka'bah. Syariat ini pun berlaku ketika dalam perjalanan dan berada di atas kendaraan tetap diharuskan salat menghadap kiblat. Namun demikian, terdapat dispensasi ketika kondisi tidak memungkinkan untuk menghadap Ka'bah, maka salat fardhu yang dikerjakan di atas kendaraan diulang ketika sampai di tempat yang tetap. Lain halnya dengan salat sunnah yang dilaksanakan di atas kendaraan, seyogyanya dipastikan betul posisi hadapan ke arah Ka'bah pada saat takbiratul ikhram, selebihnya boleh mengikuti ke arah manapun kendaraan menghadap tanpa mengulang kembali ketika sampai di tempat yang tetap.

### **B. Saran**

Hasil pembahasan dalam tulisan ini bersifat teoritis, karena itu untuk memperoleh data yang lebih otentik dan komprehensif tentang problematika arah kiblat kaitannya dengan salat di atas kendaraan perlu diadakan penelitian lapangan lebih lanjut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- al- Arabi, Abu Bakr Ibnu, *Ahkam al-Qur'an*, juz I, Beirut: Dar al-Kutub, 1996.
- al-Anshari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad, *Tafsir al-Qurthuby*, juz 2, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah) h. 144
- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz III, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- al-Jaziry, Abdur Rahman, *Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: DaarulKutub, t.th.
- al-Musyaiqih, Kholid bin Ali, *Fiqh an-Nawazil al-Ibadah*, Maktabah:ar-Rusyd, 1433 H.
- al-Syarbini, Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'arifatu ma'ni Alfadhul al-Minhaj*, juz I, Lebanon: Dar al-Fikr, tt.
- al-Syirazi, Imam, *al-Muhadzdzab*, juz III, dicetak Bersama kitab al-Majmu' karya Imam an-Nawawi, tt.
- Alu, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu , Katsir*Jakarta:Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2016.
- an-Nawawi, Imam, *Syarah shahih Muslim*, (terj.) Ahmad Khatib, Jakarta: Putaka Azzam, 2011.
- asy Syafi'i, Muhammad bi Idris, , *ar-Risalah*, (terj.) Masturi Irham dan Asmuni Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Hambali, Slamet, *Ilmu Falak 1 (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia*, t.th..
- Jaelani, Ahmad, dkk., *Hisab Rukyat menghadap Kiblat*, ed. Ahmad Izzuddin, Semarang, 2012.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Buana pustaka, 2004.
- Nasution, Harun, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Djembatan, 1992.

Padil, Abbas dan Alimuddin, *Ilmu Falak (Dasar-dasar Ilmu Falak, Masalah Arah Kiblat, Waktu shalat, dan Petunjuk Praktikum)*, Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Sarwat, Ahmad, *Shalat di Kendaraan*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Sudiby, Muh, Ma'rufin, *Sang Nabi Pun Berputar*, Cet. I; Solo: Tinta Medina, 2011.

Syarif, Muh. Rasywan, *Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, No. 2, Vol. 9.

Zarkasyi, Muchtar, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985.